



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 9 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya dapat berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat No. 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor. 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Bantuan Sosial, Monitoring dan Evaluasi Berita daerah Kota Ambon Nomor 28 Tahun 2011) ;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Pemerintah Kota Ambon adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Ambon;

5. BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota Ambon yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
15. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
16. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan se- Kota Ambon.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris Kota yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah untuk mengatasi kesenjangan anggaran serta membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak tersedia alokasi dananya, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan anggaran pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengatasi kesenjangan anggaran dengan menggunakan formula pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa lainnya selaku penerima bantuan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah/Desa lainnya mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota.
- (2) Permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah/Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (3) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Daerah/Desa lainnya.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan berupa uang atau dicantumkan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan berupa uang dianggarkan pada RKA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek dan rincian belanja berkenaan;
- (2) Bantuan keuangan berupa barang dianggarkan dalam RKA SKPD;
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bantuan

Pasal 8

- (1) Instansi penerima bantuan mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD terkait dengan melampirkan proposal kegiatan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah/Desa lainnya dilaksanakan atas persetujuan Walikota.
- (3) SKPD terkait mengajukan surat permohonan pencairan bantuan serta melampirkan berkas dari pemerintah Daerah/Desa lainnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota melalui PPKD.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah disetujui oleh walikota maka PPKD/BUD, menerbitkan SPD.
- (5) Bendahara PPKD atas dasar SPD mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah pembayaran (SPM) kepada PPKD selaku BUD untuk penerbitan SP2D.
- (6) Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan daftar uji SP2D untuk proses pencairan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada pasal (8) ayat (1) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan berupa uang atau dicantumkan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan keuangan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya kepada kepala daerah melalui PPKD.
- (2) Penerima Bantuan keuangan berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi:

1. Usulan dari calon penerima bantuan keuangan kepada kepala daerah;
2. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
3. Pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukan dalam program kegiatan tahun berjalan;
4. Bukti transfer uang atas pemberian bantuan keuangan.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan berupa kwitansi sesuai peruntukan bantuan beserta dengan foto dokumentasi kegiatan

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah sesuai dengan peruntukan dalam program kegiatan tahun berjalan;
 - b. Bukti-bukti kwitansi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peruntukan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b pasal ini, disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan bulan berikutnya dalam tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukti kwitansi asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan dan salinan bukti pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD
- (5) Contoh bentuk format ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 15

- (1) SKPD terkait pemberi rekomendasi dan PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 16

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdapat penggunaan belanja bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan pakta integritas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 23 MEI 2014

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, 23 MEI 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KOTA AMBON

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA AMBON

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
(FAKTA INTEGRITAS)**

Pada Hari ini.....tanggal
Bulan..... Tahun dua ribu tiga belas , Yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Tlp./HP :
Bertindak atas nama :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar telah menerima Bantuan Keuangan berupa uang*) dari Pemerintah Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
(Terbilang.....)
2. Bantuan Keuangan dalam bentuk Uang *) tersebut akan saya pergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada Tahun kami tidak menerima bantuan serupa dengan hal tersebut pada poin 1 di atas.
4. Bahwa atas bantuan dana tersebut, saya akan menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Ambon melalui SKPD Terkait dan disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal
5. Bahwa segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan dana bantuan ini akan menjadi tanggung jawab saya selaku penerima bantuan

Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya .

Ambon,

Yang memberi pernyataan,

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTA AMBON

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APBD) PEMERINTAH KOTA AMBON

KOP ORGANISASI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Bantuan

Ambon,
Kepada Yth.
Bapak Walikota Ambon
di-
Ambon

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan surat ini terlampir kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan yang telah kami terima dari Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp. dengan rincian dan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana terlampir.

Demikian, atas bantuan Bapak dihaturkan terima kasih.

Hormat Kami,

Tanda Tangan
& *Stampel*

.....
(Pimpinan Organisasi)

